

## BUPATI EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

# PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR: 32 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 04.1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Empat
   Lawang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kemampuan
   Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Penghasilan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Mengingat

: 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Nomor 17 Tahun 2014 Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
- 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Penggajian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan DIrektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4.1
  Tahun 2017 tentang Tentang Hak Keuangan Dan
  Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
  Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah
  Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 4.1);
- 12. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Unsur Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2015 Nomor 37);

- 13. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 46 Tahun 2017
  Tentang Standar Biaya Penghasilan Pimpinan Dan Anggota
  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang
  (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017
  Nomor 46);
- 14. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 28);
- 15. Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 012/15/KEP/SETWAN/2015 tentang Pembentukan Tim Peneliti/Pengkajian Kepatutan, Kewajaran Dan Rasionalitas Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 46 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR BIAYA PENGHASILAN DAN TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

#### Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 46) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang

> Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal, 19 Maret 2018 BUPATI EMPAT LAWANG,

> > ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi Pada tanggal, 20 Maret 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

**EDISON JAYA** 

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR: 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> TRI KARSILA, SIP., M.Si. NIP.197704242005012007